



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 37 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN 2014-2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jombang Tahun 2014-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah kedua kalinya atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D);



16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 18/D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah yang selanjutnya disingkat KPMPPD adalah Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat Kepala KPMPPD adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.



11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.



21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
23. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kabupaten Jombang.

## **BAB II**


### **FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK**

#### **Pasal 2**

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### **Pasal 3**

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    - 1 Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
    - 2 Perwujudan Budaya Masyarakat dan aparatur pemerintah yang sadar investasi;
    - 3 Penerapan standar pelayanan prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional;
    - 4 Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.



- e. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal;
  - f. Pelaksanaan
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPMK**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala KPMPPD melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala KPMPPD dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala KPMPPD kepada Bupati Jombang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal **4 Desember 2014**

**BUPATI JOMBANG**




**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal **4 Desember 2014**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 37/E**

E:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2014\Lembaga Teknis\P.MODAL\Perbup RUPM Jombang(2).doc



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG****NOMOR : 37 TAHUN 2014****TANGGAL : 4 Desember 2014**

---

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN  
2014-2025****BAB I  
PENDAHULUAN**

Keunggulan dan kemajuan perekonomian daerah setidaknya di tentukan oleh iklim Penanaman modal yang berdaya saing, artinya penanaman modal tersebut harus mampu mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan yang kompetitif. Kemajuan perekonomian di dukung pula oleh pengaruh Kebijakan otonomi daerah, dimana kebijakan Ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi setiap daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki pada seluruh sektor yang tersedia, kemudian memetakan dan menganggarkan sektor-sektor mana saja yang potensial yang memberikan kontribusi pendapatan asli daerahnya. Peningkatan pendapatan Asli Daerah bisa terwujud apabila daerah bisa bekerjasama dengan menggandeng para investor untuk mengelola sektor-sektor yang potensial yang bisa memberikan kontribusi

Tinggi rendahnya kualitas penanaman modal di dalam suatu perekonomian akan sangat tergantung dari daya saing iklim penanaman modal tersebut. Dalam konteks ini, dipercaya bahwa komitmen, strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan potensi serta memfasilitasi kegiatan penanaman modal merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan. Karena itu, terdapatnya iklim penanaman modal yang berdaya saing merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan sebuah perekonomian yang unggul dan maju. Nilai investasi dalam bentuk PMA dan PMDN Kabupaten Jombang selama periode 2004-2013 secara akumulatif mencapai Rp. 13,752 triliun.

Peningkatan nilai investasi tersebut merupakan hasil dari promosi potensi unggulan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang baik dalam Kabupaten Jombang, di luar Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur, di luar Provinsi Jawa Timur maupun di luar negeri. Investasi tersebut tersebar pada 9 perusahaan pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 17 perusahaan pada tahun 2012.

g.

Pada tahun 2013, Kabupaten Jombang menjadi sasaran lokasi investasi PMA dan PMDN peringkat ke-7 dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang memberikan kontribusi investasi sebesar 2,79% dari seluruh nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Peningkatan nilai investasi tersebut mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan menyerap tenaga kerja 14.104 orang pada tahun 2013.

Untuk meningkatkan nilai investasi dan menentukan arah pengembangannya dibutuhkan strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal. Strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, selain harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga perlu memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanaman modal. Pada dasarnya penanaman modal menginginkan koherensi dan konsistensi kebijakan pemerintah yang menyangkut kondisi persaingan usaha, lalu lintas barang, modal, orang antar Negara dan antar daerah, kebijakan perizinan, lisensi dan pendaftaran usaha, kebijakan kepemilikan tanah, perpajakan dan ketersediaan infrastruktur.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan suatu konsep dan strategi makro mengenai penanaman modal di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Umum penanaman Modal (RUPM). Konsep dan strategi makro tersebut sesuai dengan amanah Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk RUPM.

RUPM merupakan dokumen jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait di bidang penanaman modal, yang disusun untuk jangka waktu 25 tahun oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari masing-masing sektor yang dipromosikan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Terkait dengan penyusunan RUPM di daerah dalam Parpres Nomor 16 tahun 2012, Pemerintah Kabupaten diharuskan menyusun RUPM yang mangacu pada RUPM Nasional serta memprioritaskan pengembangan potensi di Kabupaten. Dalam Kebijakan penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### A. Asas

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Jombang dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Tranparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Non Diskriminasi;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan Lingkungan;
- g. Berkeadilan;
- h. Kemandirian.

#### B. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



### BAB III VISI dan MISI

#### A. VISI

Visi penanaman modal Kabupaten Jombang sampai tahun 2025 adalah:  
**"Tercapainya Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Mewujudkan Perekonomian Jombang yang Maju, Makmur, Sejahtera dan Merata"**

#### B. MISI

1. **Menciptakan iklim penanaman modal kondusif** yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar;
2. **Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas** yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. **Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha** yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten serta perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun domestik;
4. **Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro** yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. **Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal** yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. **Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat** yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang meliputi 8 (empat) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi;
3. Perwujudan Budaya Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang Sadar Investasi;
4. Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur dan Energi;
5. Pengembangan Investasi Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Penerapan Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Penanaman Modal yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional;
8. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.

#### **Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal**

##### **1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal.**

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a) Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan.
- b) Penciptaan Iklim yang kondusif, yang dilakukan antara lain dengan;
  - 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
  - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahhajn wewenang dari Kepala Daerah.
  - 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
  - 4) Peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankapi usahanya di Kabupaten Jombang.
- c) Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan.

##### **2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi**

Kegiatan utama yang dikembangkan menurut Wilayah Pengembangan (WP) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kegiatan utama yang dikembangkan WP Jombang meliputi:

- 1) Kegiatan ekonomi berupa pengembangan sektor perdagangan dan industri secara terbatas pada lokasi yang telah ada dengan skala kegiatan sampai dengan menengah serta luasan lokasi secara terbatas;
  - 2) Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi WP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten berupa kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten.
- b) Kegiatan utama yang dikembangkan WP Mojoagung meliputi: perdagangan, transportasi, industri dan pergudangan;
  - c) Kegiatan utama yang dikembangkan WP Ploso meliputi: industri, perdagangan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata dan pertanian;
  - d) Kegiatan utama yang dikembangkan WP Bandarkedungmulyo meliputi industri, perdagangan dan pertanian; dan
  - e) Kegiatan utama yang dikembangkan WP Mojowarno meliputi: perkebunan, pariwisata, kehutanan, agroindustri, dan pertanian.

Pengembangan kawasan agropolitan meliputi Rencana Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut SKPP;

- a) SKPP I Mojowarno, meliputi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng dan Kecamatan Ngoro. Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi:
  - 1 Pusat pengembangan komoditas pertanian;
  - 2 Pusat informasi dan pergudangan;
  - 3 Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi;
  - 4 Peningkatan produktivitas pertanian;
  - 5 Pengembangan agroindustri;
  - 6 Pengembangan agribisnis: berupa jasa-jasa perbankan/bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian;
  - 7 Pengembangan agrowisata berupa perkebunan; dan
  - 8 Pengembangan fasilitas pendukung wisata. Pengembangan prasarana pertanian, meliputi:
    - a) Balai penelitian dan pengembangan pertanian;
    - b) Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian;
    - c) Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit;
    - d) Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian;
    - e) Bank perkreditan/simpan pinjam;
    - f) Pasar utama hasil kegiatan pertanian; dan
    - g) Pusat informasi dan akomodasi wisata.
- b) SKPP II Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan produksi utama pembentukan sentra beras. Pengembangan prasarana pertanian, yang terdiri dari pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan perkebunan.

- c) SKPP III Ploso meliputi: Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan pusat koleksi. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi industri dan pergudangan.

Sedangkan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dan kawasan potensial berkembang yang meliputi:

- a) Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno  
Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno meliputi SKPP I terdiri dari Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Mojowarno. Berfungsi sebagai pusat agribisnis wilayah Kabupaten Jombang, mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata; dan didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan sumberdaya alam, khususnya di sektor agribisnis dan pasar agribisnis.
- b) Kawasan Ekonomi Mojoagung  
Kawasan Strategis Ekonomi Mojoagung sebagai pusat kegiatan perdagangan umum dan transportasi skala kabupaten. Berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi dari semua sektor dari dalam dan luar wilayah kabupaten; dan pengembangan fasilitas pendukung berupa pasar induk, sub terminal agribisnis, terminal cargo, pergudangan, *frontage road*, *green belt* dan kawasan *rest area*.
- c) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak.  
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak Sebagai pusat pengembangan industri manufaktur yang non-polutif dan secara simultan direncanakan memberikan kontribusi terhadap: pengembangan perekonomian kabupaten melalui penyerapan tenaga kerja lokal; diversifikasi kegiatan yang mendorong berkem bangnya potensi lokal; dan dampak berganda terhadap kegiatan di sektor perdagangan dan transportasi. Untuk keseimbangan pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan ruang terbangun, maka dalam kawasan industri yang direncanakan, harus disediakan ruang terbuka hijau dengan luas minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan industri;
- d) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang  
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang sebagai pintu masuk Perkotaan Jombang merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dagangan; dan dikembangkan sebagai salah satu pusat perkembangan wilayah kabupaten dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan.
- e) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso.  
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso dikembangkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh industri besar. Arah pengembangan dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, *green belt* dan ruang publik, pusat pengolahan limbah industri, *frontage road* dan kegiatan perdagangan.

**3. Perwujudkan budaya masyarakat dan aparatur pemerintah yang sadar investasi yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan:**

- 1) Forum temu masyarakat dengan Investor untuk membina saling komunikasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
- 2) Penentuan kebijakan mengenai pemanfaatan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan dari perusahaan untuk mengembangkan UMKM sekitar.
- 3) Pembinaan budaya investasi kepada masyarakat sehingga lebih sadar akan pentingnya investasi.
- 4) Pengembangan SOP Pelayanan Penanaman Modal yang lebih profesional.

**4. Arah Kebijakan Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur dan Energi**

- a) Arah Kebijakan Pengembangan Agroindustri  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Agroindustri adalah sebagai berikut:
  - 1) Pengembangan agropolitan di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) I, SKPP II dan SKPP III. SKPP I meliputi Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) Mojowarno, SKPP II meliputi SSWP Mojoagung dan SKPP III meliputi SSWP Ploso.
  - 2) Pengembangan agroindustri didasarkan pada produk pertanian lokal;
  - 3) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi;
  - 4) modernisasi agribisnis;
  - 5) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
  - 6) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk eksensifikasi dan intensifikasi lahan usaha peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- b) Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
  - 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
  - 2) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
  - 3) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
  - 4) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
  - 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.
- c) Arah Kebijakan Pengembangan Energi.  
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

g.

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 4) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

#### **5. Pengembangan Investasi Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).**

Arah kebijakan pengembangan investasi berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*);
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan

- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkagfy*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

**7. Penerapan Standar Pelayanan Prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional,**

Strategi ini diwujudkan melalui:

- a) Penggunaan *Information Communication Technology (ICT)* dalam pelayanan Penanaman Modal.
- b) Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dalam pelayanan Penanaman Modal.
- c) Penerapan standar pelayanan prima dalam pelayanan Penanaman Modal.
- d) Pusat Data dan Informasi mengenai potensi dan peluang investasi terupdate dan informatif (*research based*).
- e) Memberikan pelayanan terpadu lintas sektor dan instansi.

**8. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal**

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai berikut;
  - 1) Efisiensi;
  - 2) Efektivitas;
  - 3) Transparan;
  - 4) Sederhana;
  - 5) Keadilan ; dan
  - 6) Perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.
- b) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal dalam bentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian dana stimulan untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi;

- d. pemberian bantuan modal berupa penyertaan modal dan aset.
- c) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain peta potensi ekonomi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Strategis dan skala prioritas Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana, antara lain jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan sesuai dengan peruntukannya;
  - d. pemberian bantuan teknis untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan oleh PTSP.
- d) Jenis pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.



## **BAB V**

### **PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK**

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jombang disusun dalam 3 (tiga) Tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Tahapan pelaksanaan RUPMK tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Tahap I (2014 - 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan**

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014 - 2015). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis (seperti jalan tol dan kawasan industri) agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Kabupaten Jombang sebagai daerah tujuan penanaman modal.
4. Melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
6. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

9.

## **Tahap II (2016 - 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi**

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016 - 2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

## **Tahap III (2021 - 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar**

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 - 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di Ploso dan Kabuh.

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri dan klaster industri agribisnis dan turunannya.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

#### **Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)**

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Jombang sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi daerah yang memiliki industri yang ramah lingkungan.



**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan dari SKPD/Lembaga teknis terkait di Kabupaten Jombang untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPMK.

**BUPATI JOMBANG**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

